

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak kebijakan pembangunan, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia, mulai menggunakan pendekatan yang disebut pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif artinya pembangunan yang tidak hanya memikirkan soal pertumbuhan ekonomi atau membangun fasilitas fisik seperti jalan dan gedung saja. Lebih dari itu, pembangunan inklusif juga memperhatikan keadilan bagi semua orang, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga, serta mendorong agar semua kelompok masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara aktif. Pendekatan ini sangat penting, terutama untuk mereka yang selama ini sering diabaikan atau kurang mendapat perhatian, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Ketika pendekatan inklusif ini diterapkan di wilayah pedesaan, maka muncullah istilah “Desa Inklusif”, yaitu desa yang berusaha membangun dengan cara melibatkan semua warganya tanpa terkecuali.

Desa Inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan di tingkat desa yang memastikan bahwa semua warga desa, tanpa terkecuali, mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Mereka juga diharapkan bisa menikmati manfaat dari hasil pembangunan serta memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada orang-orang tertentu saja, tetapi harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, anak-anak, dan masyarakat miskin. Konsep ini menjadi sangat penting karena desa adalah bagian terkecil dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Di desa pula berlangsung aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia.

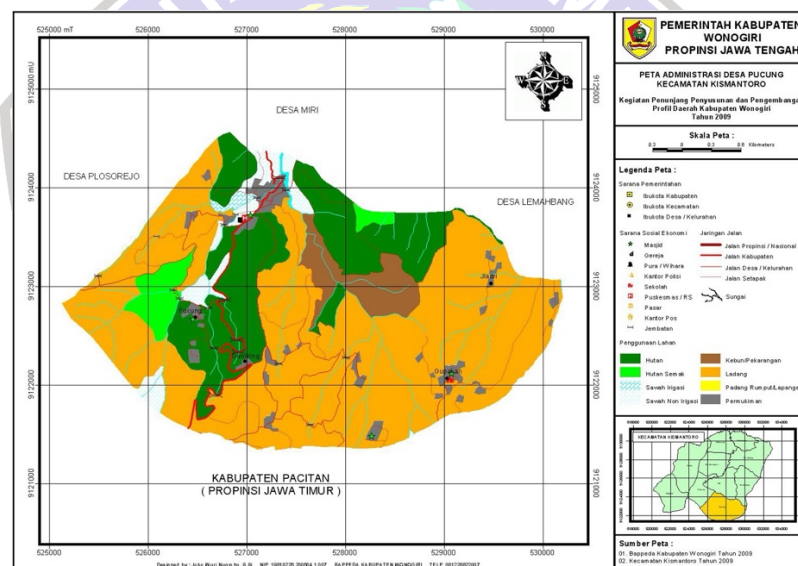
Program Desa Inklusif bertujuan membangun sistem pemerintahan desa yang ramah, terbuka, dan berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini sering terpinggirkan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan mendorong agar kelompok rentan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Mereka dipandang sebagai bagian dari kekuatan desa yang memiliki potensi, kemampuan, dan peran penting. Pendekatan yang digunakan bukan lagi bersifat amal atau charity, tetapi berangkat dari prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia, khususnya tujuan ke-1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender), tujuan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan), serta tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan). Program Desa Inklusif juga mendukung implementasi SDGs Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai panduan bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak kelompok rentan yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial. Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 37,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dan sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah pedesaan. Di desa-desa, penyandang disabilitas sering tidak tercatat secara resmi dalam data kependudukan, tidak diikutsertakan dalam musyawarah desa, dan tidak menjadi bagian dari perencanaan maupun alokasi anggaran desa.

Tidak jarang, penyandang disabilitas masih dipandang sebagai beban. Padahal, mereka memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebut bahwa negara wajib menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Artinya, pembangunan inklusif

tidak hanya bersifat ideal, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Implementasi kebijakan ini juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian SDGs secara nasional, di mana inklusi sosial menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.

Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjalankan pembangunan yang inklusif. Desa memiliki wewenang untuk menyusun program, membuat kebijakan, dan mengelola anggaran yang berpihak pada kelompok rentan. Oleh karena itu, Program Desa Inklusif menjadi instrumen penting dalam menciptakan perubahan sosial yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Desa Pucung

Desa Pucung, yang berada di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menjadi satu-satunya desa yang mulai mengimplementasikan Program Desa Inklusif di Kecamatan Kismantoro. Letak desa ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi geografisnya cukup menantang, dengan daerah perbukitan, lahan kering, dan infrastruktur jalan yang sebagian masih berupa tanah dan macadam. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, atau

menjadi perantau musiman ke luar kota. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi tantangan besar dalam pembangunan di desa ini.

Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Desa Pucung memperlihatkan semangat besar dalam mengembangkan prinsip inklusi sosial. Salah satu contohnya adalah keberadaan kelompok batik ciprat yang bernama “Karya Barokah”, yang beranggotakan para penyandang disabilitas. Mereka membuat batik ciprat dengan metode khusus yang dapat dikerjakan oleh penyandang disabilitas, menggunakan teknik membatik yang sederhana, dan dipasarkan secara komunitas. Usaha ini bukan hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Jika dulu mereka dianggap tidak mampu, kini mereka mulai dikenal sebagai warga yang produktif dan berdaya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Pucung, saat ini tercatat ada 59 orang penyandang disabilitas yang tinggal di desa tersebut. Jumlah ini menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Salah satunya adalah dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Desa (Musdes), mengalokasikan anggaran untuk pelatihan keterampilan, serta membangun jaringan kerja sama untuk mendukung pemberdayaan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa Desa Pucung tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga secara nyata berusaha menciptakan masyarakat yang inklusif.

Perjalanan menuju Desa Inklusif di Desa Pucung dimulai pada tahun 2018. Pada saat itu, muncul kepedulian dari masyarakat terhadap keberadaan warga disabilitas yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kurang mendapatkan perhatian. Kesadaran kolektif ini kemudian berkembang melalui pendampingan desa, hingga pada tahun 2019 sampai 2021 berbagai pelatihan, pendataan sosial, dan pembentukan kelompok difabel mulai dilakukan secara terencana. Pemerintah desa juga mulai memasukkan isu disabilitas ke dalam dokumen resmi seperti RPJMDes dan RKPDes.

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat. Tahap awal dimulai dengan pemetaan sosial untuk mengetahui siapa saja warga yang termasuk kelompok rentan. Dari hasil pemetaan itu, pemerintah desa menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Warga disabilitas maupun keluarga disabilitas dilibatkan dalam forum-forum diskusi dan pengambilan keputusan, serta mendapatkan pelatihan keterampilan dan aksesibilitas fisik, seperti jalur ramah disabilitas. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh adalah pengembangan kelompok batik ciprat “Karya Barokah”, yang menjadi ruang belajar, berkarya, dan mencari penghasilan bagi warga disabilitas.

Selain program pemberdayaan, pemerintah desa juga menggalakkan kampanye publik untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Misalnya, melalui kegiatan sosialisasi program pemberdayaan penyandang disabilitas yang disampaikan dalam forum-forum pertemuan warga. Kampanye ini bertujuan membangun kesadaran bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang harus dihormati dan dilibatkan secara aktif.

Memang masih ada tantangan, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang paham inklusi, dan masih adanya stigma sosial. Namun, kolaborasi antara warga, pemerintah desa, dan kelompok disabilitas telah menunjukkan bahwa perubahan menuju desa inklusif sangat mungkin untuk diwujudkan.

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Desa Inklusif di Desa Pucung bukan sekadar program teknis, tetapi merupakan upaya bersama untuk menciptakan perubahan nilai dan budaya di masyarakat. Program ini menggabungkan prinsip pemberdayaan, partisipasi, dan keadilan sosial dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana program ini dijalankan, apa saja tantangannya, serta sejauh mana dampaknya terhadap kelompok rentan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lain dalam mengembangkan

model pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan inklusif di berbagai wilayah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses implementasi program desa inklusif di Desa Pucung?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program desa inklusif di Desa Pucung?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan dampak program desa inklusif terhadap masyarakat Desa Pucung, khususnya kelompok rentan dan marginal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses implementasi program desa inklusif di Desa Pucung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program desa inklusif di Desa Pucung.
3. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan dampak program desa inklusif terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan di Desa Pucung.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Menambah literatur terkait implementasi kebijakan program desa inklusif di tingkat lokal.

2. Praktis

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa, Kementerian Desa PDTT, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program desa inklusif.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada upaya Pemerintah Desa Pucung dalam melaksanakan Program Desa Inklusif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan/program yang mendukung prinsip inklusivitas.

2. Program Desa Inklusif

Program Desa Inklusif adalah program yang mendorong pembangunan desa yang partisipatif dan menjamin keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan termarginalkan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin. Program ini bertujuan menciptakan tata kelola desa yang ramah terhadap semua kalangan, menyediakan akses setara terhadap pelayanan publik, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, **Program Desa Inklusif** dipahami sebagai inisiatif kebijakan atau pendekatan pembangunan yang telah atau sedang diadopsi oleh Pemerintah Desa Pucung untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan aksesibel bagi semua warga, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup besar di desa tersebut.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merujuk pada unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Dalam penelitian ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program Desa Inklusif sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT.

4. Desa Pucung

Desa Pucung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki karakteristik sosial yang cukup heterogen, dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai sekitar 59 orang, yang menjadikannya sebagai desa dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Dalam penelitian ini, Desa Pucung menjadi lokasi fokus studi untuk melihat bagaimana implementasi Program Desa Inklusif berlangsung dalam realitas sosial dan pemerintahan desa.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang menjadi fondasi pemikiran dalam penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi program desa inklusif, terdapat beberapa teori penting yang digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji. Teori-teori ini akan menjadi acuan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan, terutama dalam menilai sejauh mana kebijakan desa inklusif telah dilaksanakan secara efektif, partisipatif, dan berkeadilan.

1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang menjembatani antara keputusan kebijakan dengan dampak nyata di masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau otoritas tertentu tidak serta-merta berdampak langsung pada masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan baik di tingkat lapangan. Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi dari berbagai aktor, institusi, dan faktor penentu lainnya. Mereka menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada jalur komunikasi yang jelas, komitmen pelaksana, serta kecocokan kebijakan dengan konteks lokal.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) menyusun model implementasi yang menekankan enam variabel penting, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik lembaga pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi, (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta (6) disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan. Model ini sangat membantu untuk menganalisis sejauh mana kebijakan desa inklusif dapat diimplementasikan secara efektif.

Grindle (1980) juga mengingatkan bahwa implementasi tidak hanya persoalan administratif, tetapi juga politik. Kepentingan aktor lokal, dinamika kekuasaan, serta tingkat dukungan masyarakat bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

b. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Program Desa Inklusif

Dalam konteks Program Desa Inklusif di Desa Pucung, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh:

- 1) **Komitmen Pemerintah Desa:** Kepala desa dan aparatnya harus memiliki pemahaman dan keinginan kuat untuk membangun desa yang inklusif. Komitmen ini bisa dilihat dari anggaran desa yang dialokasikan, regulasi lokal yang dibuat, hingga pelibatan kelompok rentan dalam musyawarah desa.
- 2) **Kapasitas Kelembagaan:** Pemerintah desa harus memiliki kapasitas teknis dan administratif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Tanpa kapasitas yang memadai, program cenderung hanya menjadi dokumen formal tanpa pelaksanaan nyata.
- 3) **Ketersediaan Sumber Daya:** Implementasi membutuhkan anggaran, tenaga kerja, waktu, dan dukungan teknis. Ketiadaan salah satu sumber daya ini dapat menghambat pelaksanaan program meski kebijakan telah disusun dengan baik.
- 4) **Konteks Sosial dan Budaya:** Program inklusif tidak bisa dipaksakan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal.

Kearifan lokal, struktur sosial, dan relasi kekuasaan di desa turut mempengaruhi implementasi kebijakan.

- 5) Partisipasi Masyarakat: Salah satu syarat utama keberhasilan implementasi adalah pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan. Partisipasi ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai proses membangun kepemilikan bersama terhadap kebijakan yang dijalankan.

2. Teori Inklusi Sosial

a. Konsep Dasar Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa semua orang, khususnya kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi, dapat terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara setara. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap eksklusi sosial, yaitu kondisi ketika individu atau kelompok tertentu terhambat untuk menikmati hak dan layanan yang sama karena berbagai faktor seperti kemiskinan, disabilitas, jenis kelamin, etnisitas, atau lokasi geografis.

Menurut Amartya Sen (2000), inklusi sosial harus dimaknai sebagai perluasan kebebasan individu untuk memilih kehidupan yang mereka nilai penting. Bagi Sen, pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi soal memperluas kebebasan dan kapabilitas semua orang, terutama mereka yang selama ini tertinggal.

World Bank (2013) melalui laporan “Inclusion Matters” menekankan bahwa inklusi sosial merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Ketika masyarakat merasa diakui, dihargai, dan diberi ruang untuk berkontribusi, maka kepercayaan terhadap institusi akan meningkat, konflik sosial dapat ditekan, dan ketimpangan bisa dikurangi.

b. Penerapan Inklusi Sosial dalam Konteks Desa

Program Desa Inklusif merupakan wujud nyata dari inklusi sosial di tingkat lokal. Tujuannya adalah membangun desa yang ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Strategi yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan inklusif, fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, dan infrastruktur publik yang ramah disabilitas.
- 2) Menghapus diskriminasi sosial melalui edukasi publik, pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, dan penegakan regulasi desa yang menjamin kesetaraan.
- 3) Memberikan ruang partisipasi yang setara dalam musyawarah desa, forum warga, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 4) Memastikan perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok rentan melalui penyusunan peraturan desa (perdes) yang adil dan berpihak.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Dasar Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dan keberdayaan individu maupun komunitas untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan dan ketimpangan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan individu untuk mengakses, mengontrol, dan menentukan nasibnya sendiri (Korten, 1980).

Pemberdayaan meliputi dimensi personal (peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan individu), sosial (penguatan jaringan sosial dan solidaritas), serta politik (kemampuan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan).

b. Strategi Pemberdayaan dalam Desa Inklusif

Dalam Program Desa Inklusif, pemberdayaan dilakukan melalui:

- 1) Pelatihan dan pendidikan bagi kelompok rentan agar mereka memiliki keterampilan untuk hidup mandiri dan produktif.
- 2) Pendampingan sosial oleh kader atau fasilitator desa untuk membantu kelompok marginal menyuarakan kepentingannya.
- 3) Penguatan organisasi komunitas seperti kelompok difabel, karang taruna, kelompok perempuan, dan BUMDes agar menjadi wadah partisipasi dan pengambilan keputusan.
- 4) Kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan berbasis pada aspirasi warga.

4. Teori Partisipasi Masyarakat

a. Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah prinsip utama dalam pembangunan yang demokratis. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang menentukan arah dan isi pembangunan itu sendiri. Arnstein (1969) dalam “A Ladder of Citizen Participation” menyusun delapan tingkatan partisipasi, mulai dari manipulasi (tingkat paling rendah) hingga kontrol warga (tingkat tertinggi).

Partisipasi yang bermakna harus memenuhi beberapa kriteria: (1) adanya akses terhadap informasi, (2) ruang untuk menyampaikan pendapat, (3) adanya mekanisme umpan balik, dan (4) hasil partisipasi diintegrasikan ke dalam kebijakan.

b. Partisipasi dalam Program Desa Inklusif

Dalam implementasi Program Desa Inklusif, partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- 1) Musyawarah desa yang inklusif, di mana kelompok rentan diundang dan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.

- 2) Forum warga atau forum difabel desa, yang menjadi wadah advokasi dan komunikasi antar kelompok.
- 3) Keterlibatan dalam pengawasan anggaran, agar masyarakat tahu bagaimana dana desa digunakan dan bisa memberi masukan terhadap program.
- 4) Pendidikan warga tentang hak-haknya, agar mereka mampu memahami dan memperjuangkan kebutuhan hidupnya.

5. Prinsip-Prinsip Desa Inklusif

Konsep desa inklusif berangkat dari nilai-nilai keadilan sosial, pengakuan hak asasi manusia, dan partisipasi warga. Prinsip-prinsip utama desa inklusif meliputi:

a. Non-Diskriminasi

Setiap warga berhak atas perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, fisik, agama, gender, atau suku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menjamin kesetaraan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan. Prinsip ini juga selaras dengan agenda global “Leave No One Behind” yang dicanangkan PBB.

b. Partisipasi Aktif dan Bermakna

Partisipasi bukan sekadar hadir dalam forum, melainkan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein (1969) menekankan bahwa partisipasi sejati terjadi ketika warga memiliki kendali terhadap keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

c. Pengakuan Hak dan Martabat

Setiap individu memiliki hak dan martabat yang tidak dapat direndahkan. Menurut Sen (1999), pembangunan adalah proses memperluas pilihan dan kebebasan manusia. Desa inklusif harus menjamin bahwa kelompok rentan tidak dipinggirkan atau dianggap sebagai beban.

d. Akses Setara terhadap Sumber Daya dan Layanan

Desa harus memastikan bahwa semua warganya, termasuk yang paling miskin dan terpinggirkan, mendapat akses terhadap tanah, air, pendidikan, kesehatan, dan program ekonomi. Ketimpangan akses adalah sumber utama ketidakadilan sosial.

e. Pemberdayaan Kapasitas

Memberi akses tanpa membangun kapasitas hanya akan menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu, desa inklusif perlu menyediakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar warga dapat mandiri dan aktif dalam pembangunan.

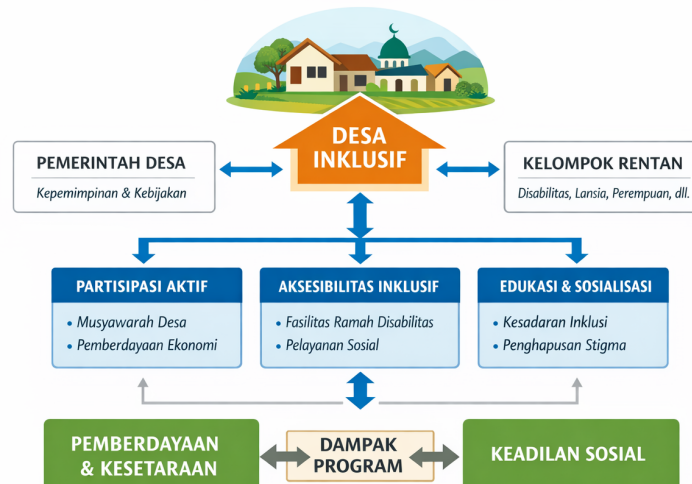
f. Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban sangat penting untuk menciptakan kepercayaan. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

g. Pembangunan Berbasis Komunitas

Pembangunan harus dimulai dari kebutuhan dan aspirasi warga, bukan dari atas ke bawah. Robert Chambers (1997) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam merancang program agar sesuai dengan realitas masyarakat.

Kerangka Konseptual Implementasi Desa Inklusif



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual Implementasi Desa Inklusif

G. Definisi Operasional

1. Implementasi Program Desa Inklusif

Pelaksanaan kebijakan dan program desa yang menjamin keterlibatan dan aksesibilitas kelompok rentan (disabilitas, perempuan, lansia, dan warga miskin) dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

a. Indikator:

- Keterlibatan kelompok rentan dalam musyawarah desa.
- Adanya program/kegiatan yang menasar kebutuhan kelompok rentan.
- Fasilitas desa yang mendukung aksesibilitas kelompok rentan.
- Partisipasi kelompok rentan dalam monitoring dan evaluasi program desa.

b. Teknik Pengukuran:

- Wawancara mendalam dengan kelompok rentan dan perangkat desa.
- Observasi langsung pada kegiatan atau fasilitas desa.
- Studi dokumentasi (notulen rapat, daftar hadir musyawarah, dokumen program kerja desa).

2. Partisipasi Kelompok Rentan

Tingkat keterlibatan aktif kelompok rentan dalam kegiatan pemerintahan desa, baik dalam menyampaikan pendapat, menghadiri forum, maupun mengambil keputusan bersama.

a. Indikator:

- Kehadiran kelompok rentan dalam forum desa;
- Pemberian pendapat atau usulan oleh kelompok rentan;
- Diterimanya usulan kelompok rentan dalam rencana kegiatan desa;
- Kepuasan kelompok rentan terhadap keterlibatan mereka.

b. Teknik Pengukuran:

- Wawancara kepada kelompok rentan;
- Observasi saat kegiatan desa berlangsung;
- Analisis dokumen desa (rencana kerja desa, notulen musyawarah).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kelancaran atau hambatan dalam pelaksanaan Program Desa Inklusif.

a. Indikator Faktor Pendukung:

- Komitmen kepala desa dan perangkat terhadap prinsip inklusi.
- Tersedianya regulasi atau anggaran khusus bagi kelompok rentan.
- Ketersediaan pendamping desa yang memahami prinsip inklusif.

b. Indikator Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman warga tentang inklusi sosial.
- Minimnya fasilitas ramah kelompok rentan.
- Keterbatasan dana dan SDM dalam pelaksanaan program.

c. Teknik Pengukuran:

- Wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- Observasi terhadap kondisi fasilitas desa.
- Kajian terhadap kebijakan desa dan dokumen perencanaan.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau dokumen, yang dianalisis secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dianggap relevan karena penelitian ini ingin mengungkap bagaimana implementasi Program Desa Inklusif dijalankan di tingkat desa, khususnya di Desa Pucung, dengan mempertimbangkan realitas sosial dan pengalaman para pelaku yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti tidak bermaksud menguji hipotesis atau merumuskan generalisasi, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena secara rinci dan mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi realitas sosial secara

utuh, termasuk dinamika kebijakan, interaksi sosial, serta peran kelompok rentan dalam program desa inklusif.

2. Strategi Penelitian: Studi Kasus

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Robert K. Yin (2014) menyatakan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan “how” dan “why”, serta ketika peneliti ingin memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Strategi ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam pelaksanaan program desa inklusif, terutama bagaimana dan mengapa program ini dilaksanakan dalam kondisi sosial dan kultural tertentu.

Penelitian ini menggunakan model studi kasus tunggal dengan desain embedded, yaitu satu kasus utama dengan beberapa sub-unit analisis di dalamnya. Kasus utama dalam penelitian ini adalah implementasi Program Desa Inklusif di Desa Pucung. Sub-unit analisisnya mencakup:

- a. Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan
- b. BPD
- c. Kelompok rentan
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Dokumen kebijakan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes)
- f. Praktik partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program

Dengan strategi ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antarunit analisis dan mengungkap bagaimana proses implementasi berlangsung secara menyeluruh dan terintegrasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dipilih secara purposif karena telah menginisiasi penerapan prinsip-prinsip desa inklusif yang melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan desa. Lokasi ini relevan untuk dijadikan objek studi karena terdapat kebijakan dan praktik

pembangunan desa yang mengedepankan prinsip inklusi sosial, baik dalam dokumen perencanaan maupun dalam kegiatan nyata di lapangan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan triangulasi data dan meningkatkan validitas temuan.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan, pengalaman langsung, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program desa inklusif.

Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa inklusif
- 2) BPD
- 3) Tokoh Masyarakat seperti Tokoh Penggerak Perempuan
- 4) Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Perwakilan kelompok rentan, seperti:
 - Penyandang disabilitas
 - Perempuan kepala keluarga

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dan mendalamnya penggalian data.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi dokumen, arsip, dan literatur yang mendukung pemahaman terhadap konteks desa, kebijakan, serta pelaksanaan program. Sumber data sekunder meliputi:

1) Dokumen perencanaan desa:

- RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
- APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

2) Dokumen program inklusif:

- Pedoman pelaksanaan program desa inklusif
- Notulen musyawarah desa
- Laporan kegiatan pembangunan desa

3) Dokumen resmi lainnya:

- Profil desa dan data demografi
- Basis Data Terpadu (BDT) atau DTKS dari Kementerian Sosial
- Peraturan Menteri Desa PDTT terkait Program Desa Inklusif

4) Literatur ilmiah:

- Artikel jurnal dan laporan penelitian terkait inklusi sosial, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat
- Publikasi resmi dari Kementerian Desa, LSM, dan organisasi internasional

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, pandangan, dan evaluasi mereka terhadap implementasi program desa inklusif. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur untuk memberikan ruang kepada informan menjelaskan secara terbuka namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang telah disiapkan.

Topik-topik wawancara meliputi:

- 1) Perencanaan program desa inklusif
- 2) Pelibatan kelompok rentan
- 3) Akses terhadap layanan dasar dan sumber daya

- 4) Tantangan dan hambatan pelaksanaan
- 5) Inovasi dan praktik baik yang dilakukan

b. Observasi Partisipatif

Peneliti turut hadir dan mengamati secara langsung berbagai kegiatan masyarakat, seperti musyawarah desa, pelatihan pemberdayaan, atau program sosial yang menyangkut kelompok rentan. Observasi ini dilakukan untuk memahami praktik sosial secara alami dan mendapatkan data kontekstual yang mungkin tidak terdapat melalui wawancara.

Observasi dilakukan terhadap:

- 1) Interaksi sosial antara warga dan kelompok rentan
- 2) Pelaksanaan kegiatan desa
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana inklusif

c. Studi Dokumentasi

Dokumen resmi dianalisis untuk mengetahui konsistensi antara kebijakan yang tertulis dengan praktik implementasi di lapangan. Selain itu, dokumen juga menjadi acuan dalam menelusuri kronologi kegiatan dan perubahan kebijakan yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas:

a. Reduksi Data (Data Reduction):

Menyaring, menyederhanakan, dan mengorganisasi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen menjadi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display):

Menyusun data dalam bentuk naratif, matriks, atau peta tematik agar mudah dianalisis. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar elemen data.

c. **Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) dan Verifikasi:**

Mengembangkan interpretasi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan diverifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk menjaga akurasi dan ketepatan.

Peneliti juga menerapkan analisis tematik untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan, seperti partisipasi, diskriminasi, akses layanan, dan pemberdayaan. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu membangun kesimpulan berdasarkan data lapangan, bukan dari asumsi awal.

7. Teknik Validasi Data

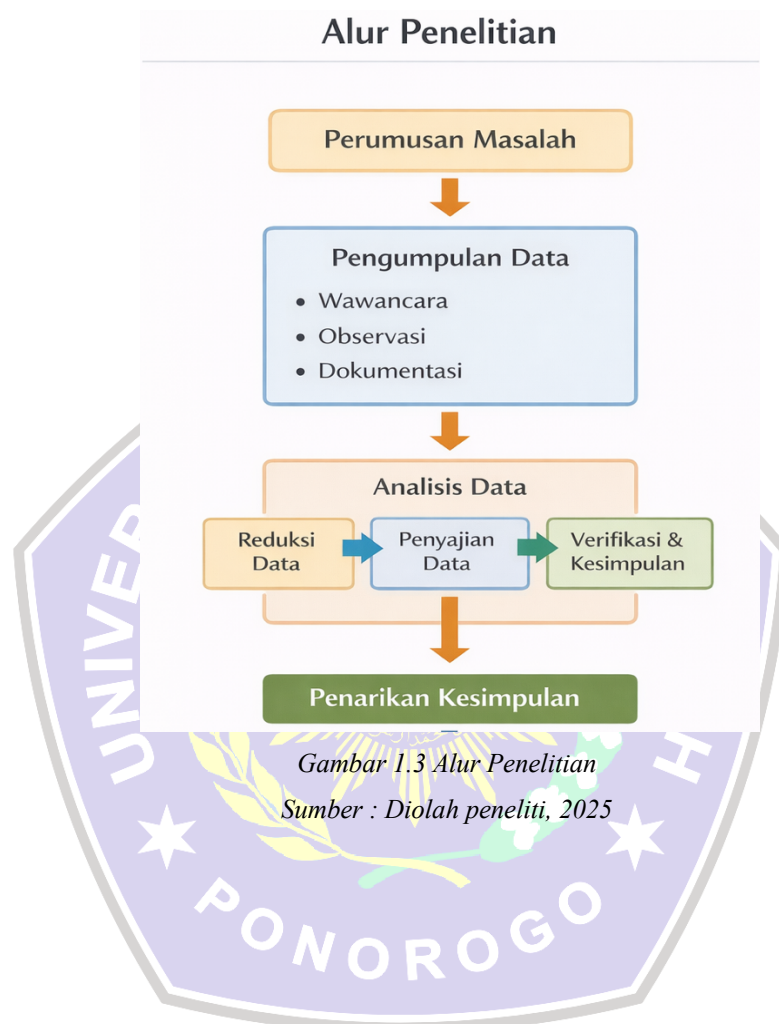
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber : Membandingkan data dari berbagai informan.
- b. Triangulasi Teknik : Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Triangulasi Waktu : Melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menghindari bias temporal.
- d. Member Check : Menyampaikan hasil sementara kepada informan untuk memperoleh klarifikasi, koreksi, atau konfirmasi terhadap interpretasi peneliti.

8. Alur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan perumusan masalah berdasarkan fenomena kurang optimalnya pemenuhan prinsip inklusivitas dalam pembangunan desa. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan hingga diperoleh kesimpulan penelitian.

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan pelaksanaan penelitian, alur penelitian disajikan dalam bentuk bagan pada Gambar



Gambar 1.3 Alur Penelitian
Sumber : Diolah peneliti, 2025